



BAB II
KONSEP PERNIKAHAN DAN ANAK PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN
1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Konsep Dasar Pernikahan Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

1. Pengertian Pernikahan

Menurut UU No. 1 Tahun 1947, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²³

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 9

²³ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6

Adapun contoh menikah yang artinya melakukan hubungan seksual adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia melakukan hubungan seksual dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”²⁴

Disamping alasan-alasan tersebut diatas oleh Imam Syafi'i dikemukakan pula alasan menurut Al-Qur'an antara lain:

Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. (Q.S. An Nur : 32)²⁵

2. Dasar Hukum Nikah

Hukum nikah atau perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Sesuai dengan perintah agama pernikahan adalah sunatullah, hukum alam didunia. Firman Allah Swt.

²⁴ Qs. al- Baqarah (2) : 23

²⁵ Qs. An-Nuur (24) : 32

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*²⁶

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
- 2) Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun
- 4) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.
- 5) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang:

²⁶ QS. At-Dzariyat (51) : 49

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.
- d) Perhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibu/paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seseorang suami beristri, lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 6) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh Pengadilan.
- 7) Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- 8) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.

- 9) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.²⁷

Setelah ditetapkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar berlakunya hukum Islam di bidang perkawinan, talak dan rujuk tentulah tentulah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ini terutama pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) yang menetapkan sebagai berikut:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, prundang-perundangan yang berlaku.

Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum Perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, dan bagi golongan orang-orang Islam harus diperlakukan Hukum Perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut diatas, dan sahnya perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam ketentuan di dalam al-Quranul Surat An-Nisa' ayat 22, 23 dan 24.

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan KOMPILASI Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), 58

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”²⁸

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا
أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”²⁹

b. Syarat Khusus

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon perempuan ini adalah suatu *Conditio sine qua non* (merupakan syarat mutlak), absolute, tidak dapat dimungkiri, bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan.

²⁸Q.S. An-Nisa' (4): 22

²⁹Q.S. An-Nisa'(4): 24

Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh (*dewasa dan berakal*), sehat baik jasmani maupun rohani. Menurut penulis sebaiknya calon pengantin laki-laki itu sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun sedangkan calon pengantin perempuan harus sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, tentunya pendapat ini tidak mutlak, harus dilihat pula situasi kondisi fisik dan psikis para calon mempelai itu. Baligh dan berakal, maksudnya ialah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan apa lagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang yang di bawah pengampuan (*curatela*).³⁰

Jadi menurut UU No. 1 Tahun 1974 ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (*homo seksual*) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (*lesbian*). Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita. Dan tentulah juga mungkin tidak merupakan perkawinan kalau sekiranya ikatan lahir batin itu tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang

³⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 51

sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.³¹

4. Putusnya Perkawinan

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai putusnya perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam ayat 1, 2, dan 3 yaitu:

Ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

Ayat (2) : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Ayat (3) : Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 39 ayat (1) sudah cukup jelas.

Penjelasan pasal 39 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

³¹ Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 55

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974). Ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat, sedang perkawinan semacam itu yang sudah (terlanjur) terlaksana, dapat dibatalkan. Untuk memudahkan pengertian maka di sini akan dibicarakan mengenai macam-macamnya larangan perkawinan, ialah sebagai berikut:

- (1) Larangan disebabkan melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Agama dalam Perkawinan. Misalnya larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU (al-Qur'an surat an-Nisa ayat 22 dan 23). Begitu pula larangan berpoligami bagi agama yang menentukan demikian (Pasal 9 UU) dan larangan antara bekas suami dan bekas istri yang sudah dua kali kawin dan dua kali cerai satu sama lain (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974), kecuali bagi pemeluk agama Islam yaitu perkawinan antara seorang bekas suami dan bekas istrinya yang sudah talak bain, baik bain kubra maupun

bain sughra. Larangan-larangan tersebut di atas adalah bersifat abadi, kecuali yang terakhir.

Adapula larangan-larangan yang bersifat sementara, seperti misalnya larangan kawin bagi wanita yang masih dalam masa iddah atau waktu tunggu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 UU No.1 Tahun 1974.

(2) Larangan disebabkan karena melanggar ketentuan-ketentuan administrasi (Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974) dan kemaslahatan (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974).

Perkawinan yang melanggar larangan-larangan pada angka (1) maka mutlak harus dibatalkan. Sedangkan perkawinan yang melanggar larangan-larangan pada angka (2), maka dapat dibatalkan atau dapat pula diteruskan. Hal ini tergantung kepada pertimbangan Hakim yang memeriksa perkara itu. Disini perlu diperhatikan penjelasan dari Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut: Pengertian “dapat” pada Pasal ini diartikan “bisa batal” atau “bisa tidak batal”, bilamana menurut ketentuan Hakim Agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Selain hal-hal tersebut di atas perkawinan dapat dibatalkan apabila dilaksanakan di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau apabila terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974). Yang dimaksud salah sangka di sini bukannya salah sangka mengenai identitas seseorang, pangkat, kedudukan, kekayaan dan sebagainya, melainkan salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Hak mengajukan permohonan ini gugur apabila ancaman telah berhenti dan yang salah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya mengajukan permohonan pembatalan (Pasal 27 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974). Permohonan pembatalan ini dapat diminta oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, suami, isteri atau pejabat yang berwenang atau ditunjuk (Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974).

Berbeda dengan Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1945 tentang Prosedur Pemeriksaan Fasid (batal) Nikah. Talak dan Ruju' yang menentukan (Pasal 2) bahwa permohonan fasid nikah itu diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat terjadinya nikah tersebut, maka permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami isteri, suami atau isteri (Pasal 25 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 38 ayat (1) PP). Jadi yang terakhir ini prosedurnya lebih longgar.

Perlu diperhatikan kiranya, bahwa selama perkara pembatalan itu dalam proses di Pengadilan, sebaiknya Pengadilan mengusahakan agar supaya suami isteri yang bersangkutan berpisah tempat tinggal, demi menghindari *wati syubhat*, yaitu persetujuan yang diragukan sahnya (perhatikan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1954).

Pembatalan berlaku setelah putusan Pengadilan untuk itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai daya surut sejak berlangsungnya

perkawinan (Pasal 28 UU). Walaupun demikian putusan tersebut tidak berlaku bagi anak mereka yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan itu, artinya anak tersebut adalah anak sah dari suami isteri bersangkutan (Pasal 28 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 1974).

Mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat jauh, baik terhadap suami isteri, maupun terhadap keluarganya, dalam hal ini sama dengan perceraian, maka pembatalan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan dan oleh karena itu segala ketentuan yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan, dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini (Pasal 37 dan 38 PP).³²

B. Konsep Dasar Anak Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 42 mengatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Sedangkan pasal 43 berbunyi:

1. anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut pasal 44 yaitu :

³²Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang), 67-70

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.³³

Namun, sejalan dengan ini, pasal 43 ayat 1 UU No.1 tahun 1974, yang termasuk anak luar pernikahan adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili'an oleh istrinya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang yang disangka suaminya.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang akibat pernikahannya diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan.

Dan ini sejalan dengan fiqh, dalam hubungan keturunan darah di dalam fiqh Madzhab Syafi'i semua anak dinasabkan pada bapaknya, bukan pada ibunya.³⁴ Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Swt. Surat Al-Ahzab ayat: 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

³³ UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 21

³⁴ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 411

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah.....” (QS. Al-Ahzab : 5)³⁵

Menurut hukum agama islam, istilah bapak dan ibu dalam hubungan anak disebabkan oleh pernikahan yang sah, yaitu dengan jalan mengucapkan ijab kabul. Akan tetapi, kalau anak itu lahir bukan dari pernikahan yang sah, anak ini disebut anak zina atau anak tidak sah.³⁶

Keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Adapun pernikahan ditujukan untuk menentukan nasab atas keturunan umat Islam. Anak yang lahir dari jalan pernikahan yang sah akan mengikuti nasab bapaknya. Artinya, ia mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir sebelum atau diluar nikah yang sah, ia bernasab pada ibunya, artinya anak itu mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak.³⁷ Kalau wajah atau kulit seorang anak tidak menyerupai salah seorang dari kedua orangtuanya, hendaklah diperiksa lebih dahulu. Jangan tergesa-gesa menjatuhkan tuduhan, bahwa anak itu anak orang lain dan hendaklah ini berbaik sangka.

1. Status Hukum Keperdataan anak

Dalam pasal 42 Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

³⁵ *Q.S. Al-Ahzab : 5*

³⁶ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 411

³⁷ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 407

Menurut hukum adat, anak kandung sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah, mempunyai ibu yaitu wanita yang melahirkannya dan mempunyai bapak yaitu suami dari wanita yang melahirkannya.

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan bahwa ukuran sah atau tidaknya seorang anak dilihat dari waktu kelahirannya tanpa memperhitungkan kapan proses pembuatannya.³⁸ Selain itu, seorang anak meskipun terlahir di luar perkawinan karena orang tuanya telah bercerai, tetap dipandang sebagai anak yang sah.³⁹

Ketiga, anak yang disahkan yaitu anak luar kawin antara laki-laki dan perempuan yang diakui sebagai anak mereka yang sah, dengan dicatat dalam akta perkawinan.

2. Permohonan Asal Usul Anak

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa anak yang lahir sebagai akibat zina dan atau li'an, hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya menurut pemahaman kaum suni. Lain halnya dengan pemahaman kaum syi'ah, anak tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik ayah maupun ibu yang melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. Namun demikian, di Negara Republik Indonesia tampak

³⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), 286

³⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 76

pemberlakuan berbagai sistem hukum dalam masyarakat muslim, sehingga perilaku masyarakat mencerminkan ketiga sistem hukum dimaksud.⁴⁰

Penduduk yang mayoritas mendiami Negara Republik Indonesia beragama Islam yang bermazhab Imam Syafi'i, sehingga pasal 42, 43 dan 44 UU No. 1 tahun 1974 mengatur asal-usul anak berdasarkan hukum Islam mazhab Imam Syafi'i. Jika memperhatikan pasal-pasal diatas, dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah maka anak itu adalah anak yang sah. Namun, tidak dijelaskan mengenai status bayi yang dikandung dari akibat perzinaan atau akad nikah dilaksanakan pada saat calon mempelai wanita itu hamil. Anak yang dilahirkan setelah akad nikah maka status anak itu adalah anak yang sah.

Jika ada bentuk pelanggaran perkawinan dan apabila ternyata suatu perkawinan tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka dapat dibatalkan dengan putusan Pengadilan Agama. Pasal 22 UU. No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".⁴¹ Jadi suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan dapat dibatalkan. Adapun orang yang melakukan perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan sengaja atau karena kelalaiannya sedangkan dari pernikahannya itu telah melahirkan anak dan memperoleh akta nikah tidak menempuh permohonan isbat nikah, akan tetapi mereka langsung nikah dengan

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Media Grafika, 2007), 62

⁴¹ Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikam, 1993), 106

menggunakan status jejak dan perawan di KUA, sehingga seperti nikah baru mengajukan asal-usul anak ke Pengadilan Agama.

Ini termasuk upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, maka upaya melakukan perlindungan hukum terhadap status nasab anak yang telah lahir dengan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama.

Oleh karenanya untuk menghindari terjadinya diskriminasi yang diterima si anak maka Pengadilan Agama dengan kewenangannya menyelesaikan permohonan penetapan asal usul anak.

3. Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama

Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia, penetapan asal usul anak dapat dilakukan dengan pengakuan secara sukarela dan pengakuan yang dipaksakan. Pengakuan sukarela adalah pernyataan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum perdata bahwa seorang ayah atau ibu mengakui seseorang anak yang lahir dari seorang ibunya itu betul anak hasil dari hubungan biologis mereka dan hubungan itu tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, serta bukan karena hubungan zina dan sumbang. Sedangkan pengakuan yang dilaksanakan adalah pengakuan yang terjadi karena adanya putusan hakim dalam suatu gugatan asal usul seorang anak.

Upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperkuat pengakuan asal usul anak, dalam Pasal 55 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa:

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Untuk menentukan nasab seorang anak yang telah lahir dari pasangan laki-laki dan perempuan yang terjadi permasalahan, tidak serta merta langsung bisa terjadi, namun terlebih dahulu harus diajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama. Setelah perkara itu disidangkan maka yang menjadi pedoman dalam menetapkan permohonan asal-usul anak itu dengan meneliti secara seksama akan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan untuk mendukung permohonan asal usul anak.

Setelah perkara permohonan asal usul anak itu masuk di Pengadilan Agama yang kemudian permohonannya diperiksa dengan pedoman yang digunakan salah satu diantaranya adalah pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa dengan adanya perumusan pasal 2 ayat (1) itu maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dengan demikian perkawinan mempunyai kaitan erat dengan agama masing-masing calon suami isteri.⁴² Bagi yang beragama Islam maka hubungan nikahnya harus di jalin dengan hukum perkawinan Islam. Dengan kata lain syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam harus dipenuhi. Dari 4 (empat) rukun nikah ini semuanya harus ada dan saksi-saksi harus mengetahui terjadinya peristiwa perkawinan yang telah melahirkan anak-anaknya yang dimintakan permohonan asal-usul anak.

Disamping itu dalam pemeriksaan juga harus meneliti tentang syarat sahnya perkawinan yang merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, karena apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Bilamana telah terbukti telah terjadinya perkawinan dengan dipenuhinya rukun dan syarat perkawinan, terutama pula terbukti telah terjadi akad nikah diantara wanita (wali) dan laki-laki maka dalam pertimbangan juga merujuk fatwa ulama apa yang dimaksud dengan *Azzawaj al urf* adalah sebuah

⁴²Neng Zubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan HUKUM Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107

pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dan apabila syarat dan rukun pernikahan itu telah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya cacat formil maka perkawinan yang telah dilakukan telah memenuhi syarat untuk dikabulkannya artinya perkawinan yang dilakukan oleh orang tua anak yang dimohonkan penetapan asal-usul anak beralasan untuk mendapatkan pencatatan, namun oleh karena bukti pencatatannya telah dimiliki oleh orang tua si anak, maka pencatatan yang dikehendaki oleh pasal 2 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 tidak perlu dilakukan, apalagi tidak diperlukan untuk nikah ulang, hanya saja pemeriksaan itu merupakan langkah awal untuk memeriksa nasab yang akan diterapkan pada usia anak melalui pembuktian di dalam persidangan. Untuk menentukan dan menjaga asal-usul (nasab) seseorang, dalam pengertian, nasab seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah.⁴³

C. Konsep Dasar Pernikahan Perspektif Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuad atau *mitsaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.⁴⁴ Perkawinan disebut juga “nikah” yaitu melakukan sesuatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara

⁴³Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 199

⁴⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: C.V. Akademika Pressindo, 2010), 114

seorang laki-laki dan seorang wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan sadar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak, serta untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridloi Allah Swt.⁴⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

“Hatı sekaliın pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kami kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya.”

Perubahan situasi dan kondisi bisa menyebabkan hukum perkawinan berubah dari mubah menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram. *Pertama*, perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi mempunyai cukup biaya hidup. *Kedua*, perkawinan menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmani sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin bisa terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. *Ketiga*, Perkawinan menjadi makruh apabila seseorang sudah wajar untuk kawin, tetapi belum mendesak dan biaya untuk kawin belum ada. Apabila kawin, hanya menyengsarakan hidup istri. *Keempat*, perkawinan menjadi haram, apabila seseorang yang

⁴⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, 8

mengawini seorang wanita hanya untuk menganiaya atau menyengsarakannya. Juga haram, apabila seseorang yang memiliki penyakit yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya, sehingga tidak akan mencapai tujuan perkawinan.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri. Tanpa adanya salah satu rukun, maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan. Syarat perkawinan harus ada didalam perkawinan, tetapi tidak termasuk dalam hakikat perkawinan. Rukun nikah merupakan hakikat dari perkawinan dan wajib dipenuhi.⁴⁶ Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsungnya perkawinan, maka perkawinannya dianggap batal. Rukun perkawinan meliputi: calon suami, calon istri, wali, saksi-saksi, akad nikah (*ijab qabul*). Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 tercantum rukun-rukun perkawinan, meliputi (1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali, (4) saksi, dan (5) ijab qabul.⁴⁷

Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar dari sahnya pernikahan. Jika syarat-syarat terpenuhi, pernikahan menjadi sah yang menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak pernikahan. Syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi dan ijab qabul.

⁴⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 30

⁴⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, 116-117

1. Calon Suami

Ada beberapa syarat bagi calon mempelai laki-laki yaitu (1) bukan mahram dari mempelai wanita, (2) atas kemauan sendiri, (3) tidak sedang menjalankan ihram haji, dan (4) jelas orangnya.

Berkaitan dengan calon suami, Kompilasi Hukum Islam mematok usia minimal 19 tahun. Dalam KHI pasal 39 juga disebutkan bahwa calon suami tidak memiliki hubungan nasab, hubungan kerabat semenda, dan hubungan sesusuan. Juga ada ketentuan tambahan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 44 bahwa calon suami harus beragama Islam.

2. Calon Istri

Syarat bagi calon mempelai wanita meliputi (1) tidak ada halangan syar'i, tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, (2) tidak merasa ditekan (atas kemauan sendiri), (3) jelas orangnya, dan (4) tidak sedang menjalankan ihram haji. Dalam KHI pasal 15 disebutkan bahwa calon suami harus berusia minimal 19 tahun, sedangkan istri minimal harus berusia 16 tahun. Semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon istri sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon suami, kecuali dalam hal batas usia minimum. Calon istri harus beragama Islam, tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah dengan laki-laki lain (KHI Pasal 40).

3. Wali

Dari penjelasan yang tercantum dalam ketentuan umum bab I pasal I huruf (h) KHI disebutkan, bahwa wali adalah seseorang yang memiliki

kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Seorang wali harus Islam, berakal dan sudah baligh. Wali bisa berupa wali nasab atau wali hakim (KHI pasal 20 ayat 1 dan 2). Urutan orang-orang yang berhak menikahkan perempuan adalah:

1. Ayah dari pihak perempuan
2. Kakek dari pihak perempuan
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki se ayah (tunggal bapak)
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Paman tunggal kandung (dari bapak)
8. Paman tunggal bapak (dari bapak)
9. Anak dari paman tunggal kandung (dari bapak)
10. Anak dari paman tunggal bapak (dari bapak)
11. Orang yang memerdekakan budak
12. Hakim (apabila wali dari nasab tidak ada)⁴⁸

Dalam KHI pasal 21 terdapat alternatif yang ditawarkan, bahwa apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai

⁴⁸ Santri Pondok Pesantren Ngalah, *Kitab Fiqih Jawabul Masail Bermadzhab Empat*, (Pasuruan: Yayasan Darut Taqwa, 2012), 180

wanita. Jika muncul dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Dan jika dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁴⁹ Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Dalam KHI pasal 21 disebutkan juga bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan. Kemudian, dalam wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁵⁰

4. Saksi

Syarat-syarat dua orang saksi. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh saksi: (1) laki-laki, (2) Islam, (3) mukallaf, (4) adil, (5) berakal sehat, (6) dapat mendengar dan melihat, (7) tidak sedang menjalani ihram haji, (8) memahami bahasa yang digunakan untuk ijab Kabul. Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan

⁴⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 118

⁵⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 119

harus disaksikan oleh dua orang saksi (pasal 24). Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (pasal 25). Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan (pasal 26).

5. Akad Nikah

Pihak-pihak yang melaksanakan akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya akadnya sah. Syarat-syaratnya ialah (1) telah baligh sehingga ia dianggap mempunyai kecakapan sempurna, (2) berakal sehat, (3) tidak ada paksaan, (4) harus mengetahui atau mengerti dan mendengar arti ucapan atau perkataan masing-masing.⁵¹

Supaya sighat akad nikah sah harus memenuhi beberapa syarat. *Pertama*, pada dasarnya akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu. *Kedua*, akad nikah harus dilakukann dalam satu majelis. *Ketiga*, antara ijab qabul tidak diselingi kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan aqad yang sedang dilangsungkan. *Keempat*, ijab Kabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Mengenai kebiasaan mengucapkan *sighat ta'lik talak* oleh mempelai laki-laki, ini bukan

⁵¹ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Press, 2008), 64

merupakan sighat akad nikah karena sighat *ta'lik talak* diucapkan setelah selesai membaca shighat akad nikah. *Kelima*, masing-masing pihak harus mendengarkan dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah.⁵²

Pernikahan bisa dikatakan berlaku dan sah apabila rukun dan syaratnya telah sempurna dan terpenuhi. Kedua belah pihak, atau pihak lain tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut. Pernikahan bisa berakhir jika terjadi perceraian atau kematian.⁵³

Suatu perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Syarat perkawinan ada dua jenis, yaitu syarat materiil dan syarat formil. *Pertama*, persyaratan materiil yaitu persyaratan yang menyangkut pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan atau terkait dengan pribadi seseorang yang wajib diperhatikan dalam melaksanakan perkawinan. Ada beberapa syarat materiil: (1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, (2) harus mendapat izin kedua orang tua jika masing-masing calon belum berusia atau belum mencapai umur 21 tahun, (3) calon suami harus berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pencatat yang ditunjuk untuk itu, (4) kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin kecuali yang agamanya mengizinkan poligami, (5) bagi seorang perempuan yang akan

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2000), 309-311

⁵³ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam*, 65

melangsungkan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, Undang-undang menyatakan setelah lewat waktu tunggu atau masa iddah. Perempuan yang putus karena kematian waktu tunggunya 90 hari. Sedangkan bagi yang putus karena kematian waktu tunggu 140 hari.⁵⁴

Kedua, persyaratan formil yaitu prosedur yang harus dipenuhi baik sebelum maupun pada waktu perkawinan, meliputi: (1) laporan perkawinan, (2) pengumuman perkawinan, (3) pencegahan perkawinan, (4) pelangsungan perkawinan.⁵⁵

Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi (pasal 1). Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu (pasal 27). Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain (pasal 28). Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan (pasal 29).

⁵⁴ Oesman Senoadji, *Kawin Lari dan Kawin antar Agama* (Yogyakarta: Liberty, 1989), 128

⁵⁵ R. Soetojo Prawirohamijo, *Pluralisme dalam UU Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), 39-40

4. Putusnya Perkawinan

Dalam KHI dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan (pasal 113). Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena tidak atau berdasarkan gugatan perceraian (pasal 114). Perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 115).

Dalam KHI pasal 116 ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut: (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain, (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselesihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, (g) suami melanggar taklik talak, (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵⁶

⁵⁶ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan*, 72-73

5. Murtaf

Yaitu apabila salah seorang dari suami dan istri keluar dari agama Islam atau *murtad* maka putuslah hubungan perkawinan mereka.⁵⁷ Yang dimaksud dengan perempuan dan laki-laki murtad adalah yang melakukan kekufuran setelah menyatakan iman, sehingga dengan kekufuran itu ia keluar dari agama Islam, baik dengan cara memeluk agama lain atau sama sekali tidak memeluk agama lain.⁵⁸ Lebih jelasnya, tidak diperbolehkan menikahkan antara seorang muslim dengan perempuan murtad atau antara seorang laki-laki murtad dengan perempuan muslimah. Tidak diperbolehkan untuk memulai dan tidak diperbolehkan pula untuk meneruskan pernikahan dengan perempuan murtad. Maka, siapapun yang menikahi perempuan murtad hukumnya batil. Apabila murtad setelah menikah maka keduanya harus dipisahkan, karena inilah hukum yang disepakati oleh ahli fiqih.

Dasar hukumnya dapat diambil *i'tibar* dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَبَتْكُمْ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-

⁵⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 147

⁵⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas*, 120

orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁵⁹

Disamping itu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 pun dapat dipergunakan karena salah satu pihak tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah yaitu Al-Quranul Karim. Tetapi adakalanya Lembaga Murtaf ini sering disalahgunakan, karena ingin mempermudah perceraian salah satu pihak menyatakan dirinya murtaf.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁶⁰

D. Konsep Dasar Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya di dalam Islam tidak dikenal istilah anak haram.

Berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW

bersabda:

⁵⁹ Q.S. Al-Baqarah (2): 221

⁶⁰ Q.S. Al-baqarah (2) : 229

“Tidak seorang anakpun melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kecuali ibu bapaknya yang menjadikan ia yahudi, nasrani atau majusi”.

Meski kelahirannya disebabkan oleh hubungan kelamin antara pria dan wanita sebelum pernikahan yang sah. Akan tetapi, anak mereka itu dikenal dengan anak zina. Sehingga anak sah yang dimaksud Islam merupakan anak yang lahir akibat pernikahan yang sah sesuai dengan syari’at.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 bahwa anak yang sah adalah:

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Adapun pengertian anak luar nikah atau anak tidak sah, menurut hukum Islam adalah: anak yang dilahirkan akibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah. Baik antara pria dan wanita itu masih bujang atau tidak.⁶¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam hukum perdata. Dalam KHI selain dijelaskan kriteria anak sah, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 99, juga dijelaskan kriteria anak tidak sah, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 100 KHI bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga

⁶¹ <http://miftahululumjejeran.blogspot.com/2009/12/hukum-anak-luar-nikah.html>

ibunya”. Dan dalam KHI tidak dikenal istilah anak zina sebagaimana yang terdapat dalam hukum perdata, melainkan menggunakan istilah anak luar nikah.

Dengan demikian akibatnya adanya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakui. Sehingga menjadikannya sebagai anak sah yang berhak memperoleh hak dan kewajiban seperti pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama orangtua mewaris dan sebagainya. Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan pengakuan secara rinci dan lengkap. Kedudukan anak yang tidak sah agar mempunyai kekuatan hukum dapat diakui dan disahkan. Namun hanya dijelaskan bagi suami yang tidak mengakui anak dari isterinya maka harus dilaksanakan melalui mahkamah li'an. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 101 KHI yang berbunyi : “seorang suami yang mengingkari sahnya anak, serta istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhakan pengingkarannya dengan li'an”.

Dan pasal 102 KHI berbunyi: (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.(2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.⁶² Dan suami bisa mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama dalam waktu 180 hari setelah lahirnya anak tersebut.

⁶² *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 137

Pasal 103 (1) juga menyebutkan “asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”⁶³.

Tentang pemeliharaan anak yang belum mumayiz, sedangkan kedua orang tuanya bercerai, Pasal 105 dan 106 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah perempuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaknya atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi.
 2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kewajiban tersebut pada ayat (1)
 - (a) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
 - (b) Orangtuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
 - (c) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.

Di dalam pasal 102 disebutkan: “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Kemudian pasal 103 berbunyi: “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedangkan istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an.”

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah dari lahirnya atau 360 harisesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia, 88-89

di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

- (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.
- (3) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya
- (4) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (5) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
- (6) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (7) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

